

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang aturan *malompek banda* dalam perkawinan masyarakat Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan ditinjau dari *maqashid syariah* dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan *malompek banda* dalam perkawinan masyarakat Padang Magek adalah denda adat yang dikenakan kepada masyarakat Nagari Padang Magek yang menikah dengan orang luar Nagari Padang Magek, kecuali dengan Jorong Rambatan. Pelaksanaannya melalui tahapan yang jelas, dimulai dari proses peminangan (*batimbang tando*), pengurusan surat pengantar perkawinan melalui *mamak* dan *niniak mamak*, hingga pembayaran *pitih malompek banda*. Tradisi ini telah dituangkan dalam Peraturan Nagari Padang Magek Nomor 03 Tahun 2025 dan disepakati melalui musyawarah besar nagari, sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat.
2. Tradisi *malompek banda* dilatarbelakangi oleh faktor historis, sosial, dan ekonomi. Secara historis, aturan ini berasal dari larangan menikah keluar nagari yang kemudian diberi kelonggaran dengan syarat pembayaran denda adat. Secara sosial, *malompek banda* berfungsi menjaga hubungan dan tanggung jawab antara *mamak*, *kemenakan*, dan *niniak mamak*, serta memperkuat struktur adat dalam perkawinan. Dari sisi ekonomi, besaran denda ditetapkan Rp.350.000 untuk laki-laki dan Rp.250.000 untuk perempuan, bahkan dapat ditinggalkan atau ditiadakan bagi masyarakat yang tidak mampu, sehingga tidak menjadi penghalang mutlak bagi terlaksananya perkawinan.
3. Tradisi *malompek banda* ditinjau dari *maqashid syariah*, tradisi *malompek banda* mengandung nilai menjaga hubungan sosial, menjaga kehormatan keluarga dan legalitas adat agar perkawinan diakui secara adat. Oleh karena itu, tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat

dibenarkan berdasarkan kaidah *al adatul muhakkamah*, selama pelaksanaannya tetap mengedepankan kemaslahatan dan tidak bersifat memberatkan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi *niniak mamak* yang ada di Nagari Padang Magek hendaknya terus menjalankan tradisi *malompek banda* ini sesuai dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
2. Bagi masyarakat Nagari Padang Magek Masyarakat diharapkan memahami bahwa tradisi *malompek banda* bukan sekadar denda adat, melainkan bentuk penghormatan terhadap adat, *mamak*, dan *niniak mamak*, serta sebagai upaya menjaga keteraturan dan kemaslahatan dalam perkawinan.
3. Kekompakan antara perangkat nagari dan *niniak mamak* sangat diperlukan, agar tradisi *malompek banda* ini dapat dilestarikan dengan baik.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2023). URGENSI MAQASID SYARI'AH BAGI KEMASLAHATAN UMAT . *Kajian Keislaman*, 125–126.
- Abidin Zainal. (2023). Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiah (TMI) Al-Amien Prenduan, Indonesia. *Jurnal Kajian Keislaman*, 13(1). <https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1>
- Admoko, D. (2020). HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA. In *HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA* (pp. 7–10).
- Anshor, M. A. A. (2024). *IMPLEMENTASI TENTANG PERCEPATAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PP NO 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec.Diwek Kabupaten Jombang)*. 663–664.
- Arifin, M. Z. (2020). *Tradisi Dendan Karena Mendahului Pernikahan Dalam Perspektif U"RF (Studi kasus di desa kuripan kecamatan watumalang kabupaten wonosobo)* . UIN Walisongo Semarang.
- Atabik, A. (2014). *PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*.
- Basry, R. (2019). *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*.
- Buamona, S. (2024). Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, 10(2), 178. <https://doi.org/10.59115/almizan.vi>
- Cahyani, T. D. (2022). *Hukum Perkawinan* (p. 7).
- Demak, R. (2018). RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Lex Privatum*, VI, 23–23.
- Fadhlan, M., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia Analysis of the Terms, Pillars of Marriage in Islamic Law and Their Implementation in Indonesia. *Intelek Insan Cendekia*, 02, 793–793. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Fahmi, Y. (2019). *Tradisi Pitih Marompok Paga Di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Islam* . Uin Imam Bonjol Padang.
- Fahrol, M., Haikal, M., William, J., Ps, I. V, Estate, M., Percut, K., Tuan, S., Serdang, D., & Utara, S. (2025). Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab (Studi Pustaka). *Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 19–29. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.628>
- Fathi Thayyibun. (2016). *Tradisi Lompat Pagar (Studi atas adat perkawinan Nagari Salo Kabupaten Agam Sumatera Barat Menurut Tinjauan Hukum Islam)*.
- Fernanda, A. (2024). *Piti Lumpek Bonda : Media Pertukaran Sosial Untuk Mencapai Kemaslahatan Masyarakat Tanjung Balik*. Uin Imam Bonjol Padang.
- Gusmi, A. (2024). *Tradisi Rompak Paga Dalam Prosesi Peminangan Pada Adat Nagari Gunuang Malintang Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Uin suska Riau.

- Haj, M. R. (2021). *Terhalangnya Perkawinan Oleh Aturan adat Nagari Simawang Kec. Rambatan Di Tinjau Dari Hukum Islam*.
- Hakim, M. R. (2021). *Implementasi Tradisi Ngarunghal (adik melangkahi kakak uuntuk menikah) Dalam Pernikahan (studi analisi desa sukasari kecamatan cipanas kab lebak)*. UIn Syarif Hidaytullah.
- Hanifah, N. (2023). *Tradisi Adat Maisi Sasuduik Sebagai Syarat Perkawinan Di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Perspektif Hukum Islam*. Uin Suska Riau.
- Huda, P. R. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadanf No 5 Tahun 2017 Uraian No 22 Tentang Jasa Pengurusan Administrasi Uang Lompek Paga Pada Pernikahan Pada Masyarakat Adat Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari*. UIN Suska Riau.
- Jaiz, muhammad farhan. (2024). *TRADISI UANG PELANGKAH SAUDARA DALAM ADAT PERIKAHAN BETAWI DITINJAU DARI MAQASID SYARIAH*. Uin Syarif Hidayatullah.
- Jaiz, M. F. (2024). *Tradisi Uang Pelangkah Saudara Dalam Adat Pernikahan Betawi Ditinjau Dari Maqasid Syariah*. Uin Mahmud Yunus Batusangkar.
- Jamaluddin, A. nanda. (2016). *BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN* (Faisal, Ed.). januaari 2016.
- Jannah, M. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung (studi kasus kelurahan loji kecamatan parigi kabupaten parigi moutong*. IAIN PALU.
- Karfi, Z. (2020). *TINJAUAN TERHADAP KEHARUSAN MEMBAYAR UANG ADAT BAGI LAKI-LAKI DI LUAR KECAMATAN MATUR YANG MENJADI SEMENDA DI KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM*. Universitas Islam Riau.
- kurniawan, D. (2023). *Sanksi Adat Melangkahi Pernikahan Saudara Kandung Dalam Adat Jawa Di Desa Sungau Agung Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Hampar Menurut Hukum Islam*. Uin Syarif Hidayatullah.
- Mahatta, A. (2022). *Tradisi Larangan Perkawinan Keluar Daerah Sebelum Tahun 1979 Dalam Pespektif Hukum Islam (Studi kasus di nagari pasia laweh , Kabupaten Tanah Datar .* Uin Imam Bonjol Padang.
- Munawar, A. (2015). *SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA*. *Al Adl*, VII, 30–31.
- Naily, N. (2019). *HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA*. In *HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA* (pp. 7–9).
- Nita, M. W. (2021). *Hukum perkawinan di Indonesia*.
- Nur Syamsiah, dkk. (2022). *FIKIH MUNAKAHAT*.
- Nurmiati. (2024). *Tinjauan Masalahah Tentang Larangan Pernikahan Beda Nagari Di Krnagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota*. Uin Imam Bonjol Padang.
- Pakpahan, A. F. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Karim Abdul, Ed.; 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Prijanto, T. (2021). *TINJAUAN DAN PANDANGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT PEMERINTAH*

- SERTA DAMPAKNYA SECARA EKONOMI. *Edunomika* , 05, 703–703.
- Rahmawati, T. (2021). *FIQH MUNAKAHAT 1 (DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN HINGGA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI)*.
- salma, B. (2017). *Kajian U'RF Pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat*.
- Salwa, D. (2024). *IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA*. 8, 143.
- SHIDIQ, G. (2009). TEORI MAQASHID AL- SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM. *Sultan Agung*, XLIV, 123–124.
- Shidiq Ghofar. (2009). Teori Maqasid Al Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, XLIV, 118–119.
- Sidiq Umar. (2019). METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN. In *Book*.
- Suganda, A., Tinggi, S., & Islam, A. (2020). *Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat The Urgency and Level of Maqashid Shari'ah in the Public Advantages*.
- Sugiono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Sulaeman. (2018a). SIGNIFIKANSI MAQASHID AL- SYARI'AH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM. *Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 16, 100–101.
- Sulaeman. (2018b). *SIGNIFIKANSI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM*.
- Syofiyullah, M. A., Susanti, D. O., & Setiawan, F. (2023). Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia. *HUKMY : Jurnal Hukum*, 3(1), 263–284. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>
- Uno, A. (2022). PERNIKAHAN TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4, 44–44.
- Wati, F. (2023). *Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Adat Minangkabau* .
- Wati Felia. (2022). *Tradisi Maisi Sasuduik Dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau : Studi Interaksi Adat Dan Hukum Islam* . Uin Syarif Hidayatullah.
- Yumni, F. A. (2024). *Tradisi Larangan Kawin Kalua Perspektif Masalah Mursalah*. Uin Maulana Malik Ibrahim.
- Yunus, M. (2010). *Kamus Arab Indonesia*.